



Entitas Agama dalam Perdebatan Studi Politik dan Hubungan Internasional: Perspektif Pra & Pasca Nation-States dalam Perjanjian Westphalia (1648)

Ahmad Khoirul Umam¹

¹ Paramadina Graduate School of Diplomacy Universitas Paramadina, Jakarta, Indonesia

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Date received: 19 January 2024 Revision date: 20 March 2024 Date published: 01 May 2024	This conceptual article will explain the role and position of religious entities in the debate on political studies and international relations, which were once marginalized. This situation cannot be separated from the strong dominance of secularism which provides strong legitimacy for the importance of material factors such as military power and economic-political interests in the development of global political economy. Religious factors and other identities are considered abstract and do not get a place in the mainstream debate. However, along with the development of the dynamics and complexity of global political economy and security, religious factors have again received great attention. By analyzing the historical roots and transformation of political studies and international relations, with a deeper emphasis in the context of Islamic religion, this article which is sourced from secondary data, lays the stronger basis for understanding the rise of Constructivism School of Thought, which finally concludes that religious entities and other identity factors have played a significant and fundamental role in determining the direction of the dynamics of socio-political, economic and international security developments.
Keywords <i>agama;</i> <i>kedaulatan;</i> <i>negara-bangsa;</i> <i>politik global;</i> <i>hubungan internasional</i>	
Correspondence Email: ahmad.khoirul@paramadina.ac.id	

PENDAHULUAN

Studi Hubungan Internasional merupakan bidang kajian yang luas dan kompleks, yang mempelajari interaksi antara negara, organisasi internasional dan juga aktor-aktor internasional lainnya. Dalam sejarah perkembangan studi politik dan hubungan internasional, entitas agama sering diabaikan atau dianggap sebagai faktor yang tidak relevan dalam analisis politik dan keamanan.

Menurut analisis sejumlah pakar politik internasional, kondisi itu tampaknya dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, menguatnya tradisi sekularisme di dunia Barat, yang menjadi latar belakang lahirnya studi hubungan internasional. Sekularisme yang menyisihkan entitas agama, semakin dominan dan memberikan legitimasi kuat akan pentingnya faktor-faktor material lainnya kekuatan militer dan kepentingan ekonomi-politik dalam perdebatan politik internasional. Sehingga, asumsi dasar tentang aspek-aspek soft-power dianggap abstrak, sulit diprediksi dan akhirnya tidak mendapatkan tempat dalam arus utama perdebatan dan analisis studi hubungan internasional (Philpott & Shah, 2011; Jonathan, 2002).

Kedua, masih terbatasnya data dan metode analisis dalam merespon dinamika politik internasional, yang kompleksitasnya terus berkembang. Menurut Johnston, Douglas dan Sampson (1997), studi awal politik internasional lebih terfokus pada upaya merespon dan menganalisa fenomena empiris yang berkembang saat itu, utamanya dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Namun demikian, seiring dengan menguatnya kompleksitas dan dinamika politik internasional yang

dipengaruhi oleh faktor-faktor kepercayaan, tradisi, budaya, etnisitas dan aspek-aspek soft-power lainnya, maka model analisa dalam studi ini terus bertransformasi dan mengalami perkembangan signifikan. Hal itu juga dikonfirmasi oleh Heynes (2007) dan Juergensmeyer (2003) yang menyatakan bahwa ketika masyarakat internasional harus merespon peristiwa-peristiwa seperti Revolusi Islam Iran, perang di Timur Tengah, hingga peristiwa terorisme global di fase awal Abad 21, maka kesadaran akan pentingnya faktor agama dalam geopolitik dunia semakin menguat secara signifikan.

Namun demikian, jika ditarik lebih jauh lebih, sejarah awal lahirnya studi Hubungan Internasional sebenarnya tidak lepas dari kondisi instabilitas keamanan dunia Barat yang berkaitan erat dengan entitas agama sebagai faktor pembentuk konflik dan perdamaian di kawasan Eropa di abad Pertengahan (Baylis, Smith & Owens, 2017). Relasi itu bisa dilacak dari masa sebelum penandatanganan Perjanjian Westphalia (Treaty of Westphalia) pada tahun 1648, yang menjadi periode penting dalam sejarah Eropa dan masyarakat dunia. Sebelum penandatanganan Perjanjian Westphalia, perang tiga puluh tahun meletus di Eropa Tengah pada tahun 1618. Perang ini melibatkan banyak negara, seperti Kekaisaran Romawi Suci, Prancis, Denmark, hingga Swedia.

Karena itu, artikel ini ditujukan untuk menghadirkan tinjauan historis sekaligus sebagai upaya melacak kembali peran agama dalam basis perdebatan studi hubungan internasional. Sebab meskipun pada awalnya, studi politik dan hubungan internasional tidak menganggap agama sebagai faktor yang signifikan dalam analisis politik serta kebijakan luar negeri, namun pemahaman pada peran dan entitas agama terus berkembang signifikan seiring dinamika politik global. Di mana agama tidak semata-mata menjadi identitas privat, tetapi juga seringkali menjadi salah satu pemicu lahirnya kekuatan politik, mobilisasi mass, hingga penciptaan opini publik. Selain itu, dalam konteks negara-negara berbasis nilai-nilai religiusitas, agama juga menjadi faktor kunci dalam membentuk landasan moral-etik dalam merumuskan kebijakan luar negeri suatu negara.

METODE PENELITIAN

Secara metodologis, artikel ini merupakan hasil penelitian konseptual, yang didasarkan pada basis data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, laporan lembaga dan sumber-sumber informasi akademik lainnya yang kredibel dan relevan. Artikel ini dimulai dengan pendahuluan yang menjelaskan arah dan konteks perdebatan terkait entitas agama dalam studi hubungan internasional. Penjelasan tersebut akan dilanjutkan dengan eksplorasi sejarah tentang sejarah perturangan agama-agama di Eropa Barat yang melahirkan Perjanjian Westphalia (1648), yang menjadi cikal bakal lahirnya konsep negara-bangsa (nation-states). Setelah pelacakan sejarah terkait peran agama sebelum Perjanjian Westphalia, artikel ini selanjutnya akan menjelaskan peran agama dalam perkembangan studi politik dan hubungan internasional pasca Perjanjian Westphalia, khususnya ketika dunia melalui dinamika Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan pasca Perang Dingin. Artikel ini menyimpulkan bahwa agama merupakan entitas besar dan fundamental dalam mempengaruhi stabilitas dan instabilitas keamanan global. Realitas itulah yang kemudian melahirkan Mazhab Konstruktivisme dalam studi politik dan hubungan internasional, yang akhirnya mengakui peran dan entitas agama sebagai faktor fundamental dalam memahami dinamika sosial, politik hingga ekonomi global.

HASIL DAN DISKUSI

Sejarah pertarungan agama & lahirnya konsep Nation-States

Konsep kedaulatan dan lahirnya nation-states dalam Perjanjian Westphalia tidak lepas dari konflik antar negara Eropa yang dilatarbelakangi oleh perbedaan keyakinan dan agama. Menurut catatan Croxton (2013), faktor-faktor utama yang memicu perang ini antara lain konflik agama, dimana perbedaan agama antara Katolik dan Protestan menciptakan ketegangan di negara-negara Eropa kala itu. Penindasan terhadap umat Protestan oleh penguasa Katolik dan upaya untuk memperluas pengaruh Katolik menjadi pemicu pertempuran. Selain itu, kuatnya ambisi kekuasaan, dimana negara-negara Eropa bersaing ketat untuk memperluas wilayah dan pengaruh politiknya. Persaingan ini memicu lahirnya konflik dan terbentuknya aliansi antarnegara (Gagliardo, 2014; Guthrie, 2003; Osiander, 2001).

Di sisi yang lain, munculnya pemberontakan Bohemia juga memicu ketegangan Eropa kala itu. Dimana pemberontakan Protestan di Kerajaan Bohemia, yang sekarang menjadi bagian dari Republik Ceko, terhadap penguasa Katolik Habsburg menjadi pemicu langsung perang 30 tahun ini (Tilly, 1992; Whaley, 2012). Gambar di bawah ini bisa menjadi gambaran tentang bagaimana spektrum dan jangkauan konflik dan dampaknya terhadap perubahan wilayah teritorial sejumlah negara di Eropa setelah terjadinya Perang 30 tahun yang melahirkan perjanjian Westphalia.

Gambar 1. Peta Perubahan Teritorial dalam Perang 30 Tahun
Sumber: <https://www.britannica.com/event/Thirty-Years-War>



Pemberontakan Bohemian yang meletus pada 23 Mei 1618 menjadi titik awal dari perang ini, yang memicu serangkaian peristiwa yang membentuk kerangka konflik yang lebih luas. Pada awal abad ke-17, wilayah Kekaisaran Romawi Suci menjadi panggung konflik agama dan politik yang sangat rumit. Kekuasaan Katholik yang mendominasi kekaisaran menghadapi perlawanan dari kelompok Protestan yang menuntut kebebasan beragama dan hak-hak politik mereka.

Ketika itu, penobatan Ferdinand II sebagai Raja Bohemia pada tahun 1617 memicu ketidakpuasan di kalangan bangsawan Protestan. Ketika Ferdinand II mulai menghapus hak-hak agama dan politik kaum Protestan, pemberontakan semakin tak terhindarkan. Tindakan Ferdinand II yang mengkonsolidasikan kekuasaannya dengan memberangus hak-hak politik masyarakat Protestan melahirkan sentimen negatif yang begitu cepat menyebar hingga menyatukan elemen-elemen bangsawan Protestan. Gerakan itu memicu lahirnya “Nasionalisme Bohemia”, yang digerakkan oleh para bangsawan Bohemia yang merasa terancam oleh dominasi Habsburg Jerman.

Pergerakan awal yang mereka lakukan dikenal sebagai "Defenestrasi Praha," di mana pejabat-pejabat Katolik dilemparkan dari jendela istana. Pemberontakan ini kemudian berkembang menjadi perang terbuka antara pasukan Katolik Habsburg dan pasukan Protestan Bohemian. Perang yang didasarkan pada sentimen kebencian berbasis agama itu memunculkan dampak yang luas. Tidak hanya dalam konteks konflik lokal, tetapi juga dalam perkembangan perang 30 tahun secara keseluruhan. Sebab, pemberontakan Bohemian ini memperdalam konflik agama, dimana perpecahan antara kekuatan Katolik dan Protestan di Eropa menjadi sangat massif dan konfrontatif, hingga memicu keterlibatan negara-negara dan kelompok agama lainnya.

Pemberontakan Bohemia memiliki peran penting dalam perjalanan menuju Perjanjian Westphalia 1648. Konflik yang dimulai dengan pemberontakan ini membentuk kerangka kerjasama dan konfrontasi antarnegara, yang kemudian diakui dan diatur dalam perjanjian perdamaian (Guthrie, 2003; Head, 2017; Wilson, 2009; Frost, 2000). Sebab, pemberontakan Bohemia menjadi salah satu konflik dalam rangkaian peristiwa yang membawa para negosiator-negosiator ulung untuk merumuskan Perjanjian Westphalia.

Sebagai kelanjutan dari fase pemberontakan Bohemia, Perang 30 tahun Perjanjian Westphalia juga diwarnai oleh fase Denmark (1625-1629), di mana Kerajaan Denmark ikut campur dalam pertempuran untuk mendukung pihak Protestan. Ketika Perang 30 tahun mencapai fase Denmark pada tahun 1625, konflik ini telah mencakup banyak negara dan kelompok agama di Eropa. Keterlibatan Denmark sebagai kekuatan besar di wilayah tersebut memperluas dimensi perang, mengubah dinamika dan tujuan konflik.

Saat itu, Raja Christian IV dari Denmark memiliki ambisi untuk memperluas wilayah dan pengaruhnya di wilayah Laut Baltik, termasuk mengendalikan wilayah-wilayah berpenduduk Jerman di wilayah utara. Intervensi Denmark dalam perang ini terutama didorong oleh tujuan politik dan ekonomi. Kontrol atas Laut Baltik menjadi tujuan strategis bagi Denmark yang ingin mengamankan akses mereka ke wilayah Laut Baltik dan mengendalikan rute perdagangan utama saat itu. Selain alasan politik dan ekonomi, Denmark juga memiliki alasan agama dalam mendukung kaum Protestan dalam perang ini.

Pada fase ini, benturan pasukan terjadi sangat intens yang ditandai oleh upaya penaklukan Stralsund (1628), dimana dalam pertempuran Lutter (1626), pasukan Katolik yang dipimpin oleh Wallenstein menang melawan pasukan Protestan pimpinan Christian IV dari Denmark. Kemenangan itu direspon balik intervensi Denmark ketika berusaha mempertahankan kota Stralsund dari kepungan pasukan Katolik pimpinan Wallenstein. Setelah pasukan Denmark berhasil menetralkan pasukan Katolik, langkah konfrontasi selanjutnya bergerak ke pertempuran Wolgast (1628), dimana pasukan Denmark kembali berhasil merebut kembali Wolgast dari pasukan Katolik, yang menunjukkan keberhasilan intervensi mereka dalam konflik ini. Namun demikian, meskipun Denmark mencapai beberapa kemenangan, intervensi mereka dalam perang ini tidak berhasil mengubah arah konflik secara signifikan.

Pada tahun 1630, konflik Perang Tiga Puluh Tahun telah berlangsung selama lebih dari satu dekade. Kekuatan besar di Eropa, Swedia, memutuskan untuk terlibat secara aktif dalam perang ini untuk memperluas pengaruh dan kekuasaannya di wilayah Baltik dan Kekaisaran Romawi Suci. Dalam catatan (Head, 2017; Guthrie, 2003; Wilson, 2009), Raja Gustavus Adolphus dari Swedia memainkan peran penting dalam memimpin pasukan Swedia dan memulai fase militer aktifnya dalam perang ini.

Swedia mengadopsi serangkaian strategi militer yang efektif, dengan menerapkan taktik perang baris yang inovatif dan efektif dalam medan pertempuran. Swedia menggunakan kavaleri yang cepat dan mobilitas tinggi untuk mengalahkan pasukan musuh yang lebih besar. Dalam perang ini, Raja Gustavus Adolphus berhasil memperbaiki sistem pasokan dan logistik, memungkinkan pasukannya bertahan dalam kampanye jangka panjang. Sehingga Swedia mampu tampil prima dalam pertempuran Breitenfeld (1631): Pengepungan Magdeburg (1631-1632); hingga Pertempuran Lützen (1632), di mana Raja Gustavus Adolphus tewas, namun pasukan Swedia masih berhasil memenangkan pertempuran tersebut.

Selain mengoptimalkan strategi militer, Swedia kala itu juga aktif dalam berbagai interaksi diplomatik dan pembentukan aliansi, terutama dengan Prancis, yang memberikan dukungan finansial dan militer kepada Swedia dalam pertempuran. Swedia juga mendapatkan dukungan dari negara-negara Protestan lainnya, termasuk Belanda, yang turut membantu dalam perang melawan pasukan Katolik. Fase ini sangat memperkuat posisi dan reputasi Swedia di Eropa sebagai negara dengan kekuatan militer yang tangguh, strategi perang yang efektif, interaksi diplomatik yang cerdas, dan intervensi aktif dalam pertempuran. Swedia membawa dampak besar dalam perang yang melibatkan berbagai negara dan kelompok agama di Eropa (Wilson, 2009; Roberts, 2008).

Pasca fase Swedia, Perancis (1635-1648) yang awalnya bersikap netral akhirnya tampil menjadi aktor utama dalam perang 30 tahun sebelum Perjanjian Westphalia ini. Perancis kemudian bersekutu dengan negara-negara Protestan untuk menantang kekuasaan Habsburg. Perancis, di bawah kepemimpinan Raja Louis XIII dan Menteri Utama Richelieu, memutuskan untuk terlibat lebih aktif dalam perang ini demi kepentingan nasional dan geopolitik. Perancis melihat peluang untuk melemahkan Kekaisaran Habsburg yang memiliki kekuatan besar di wilayah tersebut, dengan mengadopsi strategi militer yang cerdas dan taktik yang berhasil mengubah dinamika pertempuran.

Pada fase itu, Perancis membentuk aliansi dengan beberapa negara Protestan, termasuk Swedia, untuk melawan Kekaisaran Habsburg yang mayoritas Katolik. Efektivitas mesin militer Perancis salah satunya ditandai oleh keberhasilannya mengalahkan pemberontakan Huguenot di kota pelabuhan La Rochelle (1627-1628). Perancis juga berhasil merebut beberapa kota penting dan wilayah perbatasan, seperti Alsace, yang menjadi pusat konflik selama fase ini. Titik balik dalam Perang 30 tahun ini ditandai oleh puncak kesuksesan operasi militer Perancis ditandai oleh keberhasilan memenangkan pertempuran Rocroi (1643), dimana pasukan Perancis berhasil mengalahkan pasukan Habsburg yang lebih kuat dan mengubah dinamika perang.

Kesuksesan militer Perancis dalam perang melawan musuh dari eksternal ini memperkuat sentimen positif bagi otoritas kepemimpinan Raja Louis XIII, sehingga memberinya kesempatan untuk mengokohkan status kekuasaannya di dalam negeri. Namun yang lebih penting lagi, kehebatan Perancis juga ditunjukkan lewat keterlibatannya yang intens dalam interaksi diplomatik yang kompleks dengan aktif terlibat dalam berbagai konferensi perdamaian dan perundingan, termasuk upaya untuk mencapai perdamaian selama konflik. Di fase ini, Menteri Utama Cardinal Richelieu

memainkan peran kunci dalam diplomasi Perancis, mengarahkan negara melalui perang dan perundingan.

Menurut Croxton (2002), efektivitas mesin militer dan diplomasi Perancis ini betul-betul mengubah dinamika perang dan menggeser keseimbangan kekuatan, serta membantu membentuk landasan Perjanjian Westphalia. Dominasi kekuatan militer Perancis yang diimbangi dengan kesungguhannya mengupayakan diplomasi untuk perdamaian menghadirkan kesadaran baru di kalangan masyarakat Eropa bahwa sentimen kebencian mereka yang didasarkan pada perbedaan agama betul-betul merusak fondasi sosial, ekonomi, politik dan keutuhan daratan Eropa.

Pertumpahan darah selama pertempuran dan pengepungan kota yang terjadi di seluruh Eropa, menyebabkan kerugian besar baik dalam hal jumlah nyawa maupun infrastruktur. Kebencian berbasis agama juga memicu serangkaian pembantaian di berbagai wilayah, dengan kelompok agama yang berbeda saling menyerang dan membunuh satu sama lain. Konflik akibat perbedaan agama ini mengakibatkan kerusakan infrastruktur jalan, pertanian, dan gangguan dalam pasokan makanan di kawasan Eropa, hingga menyebabkan bencana kelaparan yang mengancam banyak nyawa. Warga sipil terpaksa mengungsi dari wilayah pertempuran. Jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan keamanan. Kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi yang meluas. Konflik berbasis agama memperdalam perpecahan sosial antara komunitas agama yang berbeda, menyebabkan ketidakpercayaan dan kebencian yang berlanjut.

Tabel 1. Perbandingan jumlah total korban dalam konflik terbesar
Sumber: diolah dari berbagai sumber data

Konflik atau perang	Tahun kejadian	Korban meninggal (termasuk akibat penyakit selama masa perang)	Prosentase dari jumlah populasi Eropa sebelum perang
Perang 30 tahun	1618-1648	5 juta nyawa	20 % (kekaisaran saja)
Perang Dunia I	1914-1918	27 juta nyawa	5,5% (Eropa saja)
Perang Dunia II	1939-1945	33,8 juta nyawa	6% (Eropa saja)

Besarnya jumlah korban Perang 30 tahun dibandingkan jumlah populasi total Eropa saat itu, mendorong hadirnya sejumlah perundingan, termasuk Perjanjian Praha (1635), yang mengakhiri perang antara Kekaisaran Romawi Suci dan Sachsen dengan negara-negara Protestan. Namun perjanjian ini tidak sepenuhnya berhasil meredakan konflik. Usaha perundingan itu berlanjut pada Perjanjian Hamburg (1641) yang melibatkan Denmark dan Swedia, yang menghasilkan sejumlah kesepakatan dimana Swedia memperoleh sejumlah wilayah dari Denmark. Upaya menghadirkan perdamaian yang lebih serius kemudian muncul di Perjanjian Münster dan Osnabrück (1648), yang dikenal sebagai Perjanjian Westphalia, yang secara resmi mengakhiri perang 30 tahun di daratan Eropa ini.

Perjanjian Westphalia ini juga menandai berakhirnya Perang 80 tahun antara Belanda dan Spanyol. Selain itu, Perjanjian Westphalia juga mengakhiri kekuasaan Kaisar Romawi Suci atas wilayah-wilayah di luar wilayah kekaisaran, seperti Swiss dan Belanda. Perjanjian Westphalia ini memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan politik dan agama negara-negara di Eropa, serta mengukuhkan prinsip kedaulatan (sovereignty) negara-negara tersebut. Prinsip kedaulatan ini menegaskan bahwa setiap negara memiliki hak untuk mengatur urusan dalam wilayahnya tanpa campur tangan dari negara lain. Prinsip kedaulatan negara ini menghilangkan kekuasaan pusat yang

berada di tangan raja atau kaisar, dan memberikan kekuasaan secara otonom kepada negara-negara yang berdaulat. Prinsip kekuasaan yang otonom inilah yang menjadi awal dari sistem politik modern di Eropa dan juga dunia.

Menurut Guthrie (2003) dan Wilson (2009), fondasi kesepakatan Perjanjian Westphalia ini memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan hubungan internasional, sebab diskusi panjang tentang konsep kedaulatan negara ini menjadi jembatan transformasi pemikiran Hukum Internasional dan prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri negara lain.

Konsep kedaulatan negara ini juga berpengaruh kuat pada pembentukan negara-negara modern, dimana pengakuan terhadap kemerdekaan politik negara-negara dalam Perjanjian Westphalia membentuk dasar bagi pembentukan negara-negara modern di Eropa. Konsep ini kemudian diadopsi dan berdampak luas di seluruh dunia. Yang tak kalah penting, Perjanjian Westphalia ini juga membuka jalan bagi perkembangan diplomasi modern, di mana negara-negara mulai menggunakan perundingan dan perjanjian tertulis untuk menyelesaikan konflik-konflik di berbagai belahan dunia (Croxton, 2013; Osiander, 2001; Whaley, 2012).


Dengan demikian, sejak awal, entitas agama sebenarnya menjadi faktor penting dalam studi Hubungan Internasional. Perjanjian Westphalia pada tahun 1648 merupakan manifestasi suara kekuatan-kekuatan politik dunia kala itu untuk menyuarakan pentingnya penghargaan terhadap pluralisme dan kebebasan beragama sebagai tonggak perdamaian dan toleransi antara berbagai agama dan negara di Eropa. Perjanjian Westphalia juga memberikan pembelajaran penting bagi sejarah diplomasi internasional yang menekankan pentingnya diplomasi, dialog, dan toleransi dalam mencegah konflik, perang dan pertumpahan berdarah. Jika sentimen kebencian terus dirawat dan dieksploitasi, sentimen itu bisa berlanjut turun temurun hingga beberapa generasi, menghancurkan hubungan antar komunitas dan merusak struktur sosial yang ada.

Gugatan paradigma Konstruktivisme atas dominasi Realisme-Liberalisme

Pasca hadirnya Perjanjian Westphalia, politik internasional mengalami perubahan signifikan yang ditandai oleh menguatnya peran negara (nation-state) sebagai aktor utama. Negara-negara itu bertindak berdasarkan kepentingan nasional (national interest) dan berusaha untuk memperoleh keuntungan yang maksimal dari proses hubungan internasional yang dijalankan. Hal ini memunculkan tripola dasar hubungan antar negara, yakni kerja sama (cooperation), kompetisi (competition), serta konflik atau konfrontasi (confrontation) di antara mereka (Keene, 2014; Kissinger, 2014).

Sehingga pola relasi antara negara yang berubah-ubah itu menciptakan dinamika hubungan yang kooperatif, kompetitif maupun konfliktual. Kondisi itu menggambarkan bagaimana dinamika pengelolaan negara-bangsa (nation states) yang mencoba meng-exercise hakikat kedaulatan dan kepentingan nasional sebagai inti sistem tata kelola negara dalam pola hubungan antar negara di kawasan Eropa. Dinamika itu terlihat dalam lintasan sejarah perkembangan stabilitas dan instabilitas Eropa pasca Perjanjian Westphalia yang dielaborasi oleh Murphy (1996) melalui gambar di bawah ini:

Gambar 2. Dinamika Kedaulatan Negara Pasca Perjanjian Westphalia
Sumber: <https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/statehood>



Mencermati alur sejarah dinamika politik dan keamanan Eropa pasca Perjanjian Westphalia tahun 1648, tampak jelas bagaimana kekuatan politik, ekonomi dan militer menjadi faktor penting dalam membentuk dinamika yang ada. Pada momentum ini pula, cara pandang sekularisme semakin menguat. Sehingga analisis politik dan keamanan internasional lebih bertumpu pada faktor-faktor hard-power, sekaligus menggeser analisa yang berdasarkan pada soft-power. Di fase ini, isu agama sudah mulai menjadi tema pinggiran (*peripheral discourse*) dalam analisis politik internasional.

Fase itu menandai semakin kuatnya dominasi paradigma Realisme dalam studi Hubungan Internasional, yang memandang negara sebagai aktor utama yang mengedepankan kepentingan nasional dan saling bersaing untuk merebut kekuasaan ekonomi-politik dengan mengandalkan instrumen militer, maupun skema kebijakan konfrontasional lainnya seperti embargo, perang tarif, perang dagang, dan lainnya (Waltz, 1979; Krasner, 1999).

Selanjutnya, dominasi paradigma Realisme ditantang oleh hadirnya paradigma Liberalisme yang berasal dari tradisi pemikiran filsafat politik Barat yang menekankan pada sisi positif dalam laku individu dan negara, yang termanifestasikan dalam prinsip kebebasan individu, Hak Asasi Manusia (HAM), keadilan, perdamaian, dan kerjasama internasional. Pemikiran awal liberalisme dalam hubungan internasional ini dapat ditelusuri kembali ke abad ke-17 melalui pemikiran tokoh seperti Hugo Grotius, yang mengembangkan konsep hukum internasional yang berdasarkan prinsip-prinsip moral alamiah. Dalam konteks ekonomi politik global, pola pemikiran ini terus berkembang dengan menekankan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan negara, kebebasan berdagang, dan perdamaian melalui diplomasi.

Selanjutnya, pada awal abad ke-20, corak pemikiran Liberalisme-Idealisme yang dipengaruhi oleh Perang Dunia I muncul di permukaan. Gerbong pemikiran ini ditopang oleh tokoh sekaliber Woodrow Wilson, yang memicu lahirnya idealisme Wilsonian, yang mendorong pendirian Liga Bangsa-Bangsa yang bertujuan untuk mempromosikan kerjasama internasional, pemeliharaan perdamaian, dan penyelesaian konflik melalui diplomasi. Namun demikian, kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam mencegah pecahnya Perang Dunia II menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pemikiran Liberalisme-idealisme dalam mengatasi konflik global (Ruggie, 1993: 561-598; Moravcsik, 1997; Gilpin, 1987).

Di level ini, gerbong besar Liberalisme dikritik habis oleh penganut Realisme karena dianggap gagal menjelaskan peran negara dan ketidakseimbangan kekuatan yang ujungnya menghadirkan chaos, konflik dan peperangan. Prinsip kesetaraan yang diusung oleh tradisi Liberalisme dibantah keras oleh tradisi Realisme, dengan justifikasi tren perkembangan global dimana kekuatan ekonomi-politik negara-negara besar justru cenderung menghasilkan ketidakadilan dalam sistem ekonomi-politik internasional.

Namun demikian, menghadapi rangkaian kritik bertubi-tubi itu, paham Liberalisme justru terus berkembang menjadi varian argumen yang lebih beragam. Karena itu, munculnya Neoliberalisme dalam studi Hubungan Internasional merupakan upaya untuk mengatasi kritik terhadap Liberalisme klasik, dengan memperluas pemahaman tentang interaksi sistem internasional. Untuk menutup kelemahan tradisi Liberalisme yang dieksploitasi oleh para penganut Realisme, madzab Neoliberalisme mencoba menekankan pentingnya kerjasama institusional, interdependensi ekonomi, dan pasar bebas dalam mencapai perdamaian dan kemakmuran (Keohane & Nye, 1977; Keohane, 1988).

Karena itu, dalam perkembangannya, Neoliberalisme menyoroti peran institusi internasional seperti keberadaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), World Bank, dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dalam mengatur dan mengkoordinasikan dan mengorkestrasi ekonomi-politik internasional. Sebagai turunan dari paradigma Liberalisme, pemikiran Neoliberalisme juga menekankan pentingnya kerjasama ekonomi internasional, liberalisasi perdagangan, dan investasi asing sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara dan mendorong perdamaian. Neoliberalisme juga mengakui peran globalisasi dan interdependensi ekonomi dalam hubungan internasional, dimana peningkatan ketergantungan ekonomi antara negara-negara akan mempengaruhi keputusan politik dan memperluas ruang lingkup kerjasama internasional. Karena itulah, muncul Democratic-Peace Theory, yang meyakini bahwa jika negara-negara yang di dalam suatu kawasan menganut prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan individu, umumnya mereka cenderung memiliki jalinan hubungan yang lebih damai dan stabil (Doyle, 1986; Rosenthal & Ronnau, 2011).

Dalam perkembangannya, perdebatan antara teori Realisme dan Liberalisme beserta dengan teori-teori turunannya, ternyata manyisakan celah penting yang tidak bisa dijelaskan baik oleh Mazhab Realisme maupun Liberalisme. Hal itu terkait dengan faktor-faktor yang sifatnya soft-power seperti persamaan atau perbedaan identitas, budaya, tradisi, bahasa, etnisitas, yang semua itu diakui atau tidak berdampak serius terhadap pola perilaku politik sejumlah negara. Karena itulah, teori Konstruktivisme lahir pada tahun 1980-an dan 1990-an sebagai bentuk kritik fundamental terhadap kekangan paradigma Realisme dan Liberalisme yang begitu dominan dalam studi hubungan internasional, yang dianggap terlalu terfokus pada kepentingan material dan mengabaikan pentingnya aspek ideologi, norma, dan identitas dalam membentuk kebijakan dan interaksi internasional.

Sebagaimana dijelaskan Alexander Wendt (1999), konsep dasar teori Konstruktivisme menekankan peran ide, norma, dan identitas dalam membentuk perilaku negara-negara dan aktor-aktor internasional. Selain Wendt, beberapa pemikir awal yang berkontribusi terhadap munculnya paradigma Konstruktivisme antara lain Friedrich Kratochwil dan John Ruggie. Keduanya menyoroti pentingnya konstruksi sosial dalam membentuk tindakan dan interaksi aktor-aktor internasional. Karena itu, sebagaimana kembali ditegaskan oleh Wendt (1992: 391-425) dalam artikelnya yang berjudul *Anarchy is what states make of it: The social construction of power politics*, persepsi negara tentang dunia yang damai maupun konflikual sejatinya ditentukan oleh ide, norma, dan identitas yang sebenarnya dibentuk oleh lingkungan masyarakat.

Dalam konteks ini, faktor-faktor non-material seperti sejarah, ras, budaya, bahasa, dan juga agama dipandang sebagai faktor sosial yang mempengaruhi persepsi, nilai, dan norma yang diadopsi oleh aktor-aktor internasional. Di sinilah, entitas agama kembali mendapatkan perhatian signifikan dalam diskursus studi Hubungan Internasional modern. Dalam konteks ini, teori Konstruktivisme menekankan bahwa agama bukanlah entitas yang konstan, tetapi sebagai entitas yang berbasis persepsi, cara pandang, dan perannya dalam diskursus politik global juga dikonstruksi oleh dinamika

sosial-politik yang berkembang (Checkel, 1999; Krasner, 1984; Fearon dan Wendt, 2002). Perkembangan cara pandang keagamaan juga dipahami sebagai hasil dari proses sosial yang melibatkan interpretasi, interaksi, dan pengaruh dinamika sosial-politik yang berkembang dalam suatu masyarakat, sehingga menentukan arah dinamika selanjutnya (Jupille, Caporaso dan Checkel, 2003).

Dalam konteks hubungan internasional, agama dinilai mempengaruhi tindakan dan kebijakan negara-negara dan aktor-aktor internasional berdasarkan interpretasi dan pemahaman yang mereka anut. Negara-negara dengan mayoritas penduduk beragama tertentu seringkali mengambil kebijakan yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama mereka. Hal itu mengindikasikan bahwa identitas agama diyakini akan mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku aktor-aktor internasional terhadap negara-negara dan kelompok-kelompok lainnya. Namun demikian, sebagaimana dikonfirmasi oleh Cox (1996), identitas agama tidak hanya dapat memperkuat perbedaan dan konflik antar aktor, tetapi juga dapat menjadi sumber kerjasama dan dialog yang konstruktif. Selanjutnya, untuk menggambarkan bagaimana bagaimana peran entitas agama dalam perdebatan studi politik dan hubungan internasional, paper akan menggunakan entitas agama Islam sebagai salah satu contoh penjelasan dari peran agama di tengah dinamika ekonomi-politik internasional yang dinamis dan penuh dengan ketidakpastian.

Entitas Islam dalam diskursus studi politik internasional: Sejak Perang Dunia I hingga kini

Dalam dekade terakhir, kajian tentang peran agama dalam hubungan internasional terasa semakin berkembang, utamanya terkait dengan fenomena terorisme, konflik etnis, dan juga upaya penciptaan perdamaian berbasis nilai-nilai sosial-keagamaan (religious values-based peace settlement). Dalam konteks ini, Islam sebagai salah satu agama yang memiliki pengikut terbesar di dunia, menghadirkan spektrum warna dan pandangan yang beragam dalam praktik diplomasi dan politik internasional. Tentu pandangan itu tidak lepas dari pro-kontra di mata masyarakat global yang memiliki corak latar belakang yang beragam.

Pandangan dunia internasional terhadap Islam tidak lepas dari persepsi dan interpretasi tentang sejarah panjang Perang Salib, peran Muslim di belakang perpecahan di Uni Soviet, peran Muslim di belakang perpecahan Yugoslavia, hingga perang tak berkesudahan antara Israel dan Palestina yang memicu berbagai ketegangan politik dan keamanan di kawasan Timur Tengah pasca Perang Dunia I dan Perang Dunia II.

Pandangan masyarakat internasional terhadap Islam juga dipengaruhi perubahan yang terjadi di negara-negara Islam yang telah mengalami proses transformasi dan perubahan signifikan sejak abad ke-20 lalu. Tahap post-kolonialisme yang diikuti oleh bangkitnya gerakan sosialisme dan paham sekularisme di dunia Barat ini memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat Islam di berbagai aspek kehidupan. Setelah Perang Dunia II, gelombang dekolonisasi menyebar ke berbagai belahan dunia, dimana banyak negara-negara Islam yang sebelumnya menjadi koloni negara-negara Barat berusaha memperoleh kemerdekaan. Sebagaimana dijelaskan oleh Anwar (2018: 93-115), pada momentum itu gerakan nasionalis muncul di berbagai negara seperti Indonesia, Mesir, Aljazair, hingga Maroko. Pemimpin nasionalis seperti Sukarno, Gamal Abdel Nasser, hingga Ahmed Ben Bella memainkan peran penting dalam memerdekakan negara mereka.

Namun, setelah mendapatkan kemerdekaan, negara-negara Islam itu dihadapkan pada berbagai tantangan baru. Mereka tidak hanya harus membangun institusi negara yang stabil, tetapi

juga menghadapi masalah ekonomi, dan mengatasi ketidakstabilan politik yang sering kali dipicu oleh perbedaan etnis dan agama di dalam negeri.

Selanjutnya, ketika dunia memasuki masa Perang Dingin, pertentangan ideologi antara liberalisme versus sosialisme juga memberikan dampak terhadap dinamika internal maupun eksternal negara-negara Islam. Ghosh (2017: 321-335), tidak sedikit pemimpin nasionalis Islam seperti Sukarno dan Nasser mengadopsi prinsip-prinsip sosialis dalam upaya mereka untuk mencapai keadilan sosial dan redistribusi kekayaan secara lebih adil. Di bawah kepemimpinan mereka, negara-negara seperti Indonesia dan Mesir mengambil langkah-langkah sosialis dalam kebijakan ekonomi mereka, seperti nasionalisasi industri, redistribusi tanah kepada petani, dan lainnya.

Namun, pemahaman sosialisme yang berbeda-beda di antara negara-negara Islam menghasilkan variasi dalam implementasi kebijakan sosialis. Misalnya, dalam kasus Indonesia, sosialisme Sukarno lebih berorientasi pada nasionalisme dan anti-kolonialisme. Sedangkan sosialisme Nasser di Mesir lebih menekankan pada reformasi sosial dan kemandirian ekonomi. Langkah Nasser itu tidak lebih dari respon politiknya terhadap kian menguatnya pengaruh ekonomi-politik Barat, dalam konteks ini Inggris, Perancis dan Amerika Serikat, di kawasan Timur Tengah.

Menguatnya pengaruh Barat di berbagai kawasan yang didominasi oleh masyarakat Islam, juga memberikan pengaruh signifikan terhadap cara pandang mereka dalam mengonseptualisasikan nasionalisme dan bentuk negara. Akibatnya, konsep sekularisme Barat yang ditandai oleh pemisahan agama dan negara menjadi ide yang semakin populer di kalangan intelektual dan pemimpin politik di negara-negara Islam pada waktu itu. Menurut Cesari (2018) menjelaskan bahwa paham sekularisme atau upaya memisahkan agama dan negara dipandang sebagai cara untuk memodernisasi dan membangun negara yang lebih inklusif secara politik. Di negara seperti Turki dan Tunisia, gerakan sekularisme menjadi sangat kuat dan diadopsi sebagai prinsip dasar dalam konstitusi negara. Pemimpin seperti Mustafa Kemal Atatürk di Turki dan Habib Bourguiba di Tunisia menerapkan kebijakan sekularisme yang melibatkan penghapusan pengaruh agama dalam urusan negara dan mendorong modernisasi sosial yang lebih sekuler.

Namun, di negara-negara Islam lainnya, seperti Iran, gerakan sekularisme menghadapi tantangan yang signifikan. Bahkan di Iran, pemimpin spiritual Ayatollah Khomeini memimpin Revolusi Islam pada tahun 1979, yang menggulingkan rezim sekuler Shah dan mendirikan Republik Islam. Revolusi ini menunjukkan ketegangan yang ada antara gerakan sekular dan gerakan Islamis di dunia Muslim.

Dalam perkembangan selanjutnya, dinamika internasional juga banyak memotret diaspora masyarakat Muslim ke negara-negara Barat, kebangkitan ekonomi Islam, hingga perkembangan demokrasi dan HAM di negara-negara Islam. Rangkaian sejarah dan dinamika isu itu seolah menjadi etalasi gambaran Islam sebagai aktor maupun faktor yang mempengaruhi kebijakan politik luar negeri, konflik, diplomasi, dan juga identitas nasional hingga suatu kawasan.

Dalam perkembangan studi hubungan internasional, peran Islam telah banyak dilihat dari berbagai pendekatan teoritis, mulai teori Realisme, Liberalisme, Konstruktivisme, hingga Feminisme. Berdasarkan basis isu, pengaruh Islam dalam diplomasi dan politik internasional juga sering dilihat dari berbagai aspek, mulai dari peran Islam terhadap konflik dan keamanan global, pengaruh Islam dalam organisasi internasional, hubungan bilateral antarnegara Islam, isu kemanusiaan dan hak asasi manusia, Islam dalam perkembangan ekonomi global, dan lain sebagainya.

Dalam catatan Maurits Berger (2010), perkembangan studi hubungan internasional pasca Perang Dingin seringkali memotret entitas Islam dalam pergulatan sosial, politik dan ekonomi masyarakat Muslim internasional yang dalam tiga dekade terakhir ini cukup gencar mewacanakan “Islamisasi”. Diskursus “Islamisasi” sendiri dianggap sebagai bentuk adaptasi dan kontekstualisasi dunia Islam terhadap perkembangan peradaban Barat, yang pada pasca Perang Dingin cukup gencar mewacanakan narasi Hak Asasi Manusia (HAM), demokratisasi, liberalisasi ekonomi, dan lain sebagainya. Mengingat Islam seringkali dituding tidak sesuai (*compatible*) nilai-nilai Barat, tidak menghargai HAM dan demokrasi, maka sejumlah cendekiawan Muslim di berbagai negara mencoba meredam tuduhan dan sentimen negatif itu dengan memperkuat basis argumen bahwa Islam is *compatible with democracy* (Rahman, 1996; Azizy, 2005; Madjid, 1999). Di saat yang sama, wacana liberalisasi ekonomi juga diserap begitu cepat dengan spirit ‘Islamisasi’ hingga mengembangkan ide-ide segar pembangunan ekonomi Islam (*Islamic economy*), keuangan Islam (*Islamic finance*) atau perbankan Islam (*Islamic banking*).

Wacana ‘Islamisasi’ ini juga terus dilakukan sebagai upaya untuk membangun jembatan di tengah ketimpangan, kecurigaan, hingga kebencian antara dunia Islam dan peradaban Barat. Karena pasca Perang Dunia II, dinamika keamanan global juga masih dibayangi oleh benturan kekuatan antara aktor-aktor dari dunia Islam dan dunia Barat. Hal itu terefleksikan dalam krisis Terusan Suez tahun 1956, campur tangan Amerika Serikat dalam perang Iraq dan Kuwait di tahun 1991, lalu pertempuran antar-negara Arab sendiri laiknya Perang Iraq-Iran tahun 1980-1988, hingga invasi Amerika terhadap Iraq tahun 2003. Pada fase-fase tersebut, narasi tentang negara Islam (*darul Islam*), jihad, hingga pekikan takbir “Allahu Akbar” seringkali mewarnai pemberitaan dalam media-media internasional. Kondisi ini memicu terjaganya basis kecurigaan dari dunia Barat terhadap dunia Islam.

Selanjutnya, politik internasional juga banyak diwarnai oleh narasi fundamentalisme yang mengusung wacana “protecting Islam” akibat sejumlah persoalan yang berbasis pada keyakinan keagamaan. Hal itu tercermin pada tahun 1990-an, ketika muncul gelombang demonstrasi dalam skala besar yang menyasar kedutaan Inggris di berbagai negara setelah penulis Inggris-India, Salman Rushdie, yang merilis novelnya yang berjudul “The Satanic Verses” (1988) atau “Ayat-Ayat Setan” yang diyakini masyarakat Islam internasional sebagai bentuk penghinaan dan pelecehan terhadap pribadi Nabi Muhammad SAW. Novel ini mengisahkan dua pria India, Gibreel Farishta dan Saladin Chamcha, yang selamat dari sebuah insiden ledakan pesawat terbang. Setelah kejadian itu, mereka mengalami transformasi fisik dan spiritual yang ekstrem. Sebagian besar cerita dikembangkan melalui mimpi dan khayalan yang terjadi pada karakter Gibreel. Beberapa elemen dalam novel ini diinterpretasikan sebagai kritik terhadap Islam dan agama pada umumnya. Puncak dari kontroversi ini terjadi ketika pada 14 Februari 1989, Ayatollah Khomeini, pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, mengeluarkan fatwa yang menyerukan agar Salman Rushdie dihukum mati karena dianggap telah menista agama Islam. Fatwa ini menciptakan ketegangan diplomatik yang besar antara Iran dan banyak negara Barat. Akibatnya, fatwa Khomeini terhadap Rushdie dan respons dunia internasional memunculkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana kebebasan berbicara dapat dijaga dalam konteks nilai-nilai keagamaan yang sensitif dan kompleksitas diplomasi internasional.

Selanjutnya, dunia Islam kembali mendapatkan sorotan dunia internasional ketika terjadi tragedi pembunuhan Theo van Gogh, seorang pembuat film, penulis, dan tokoh publik Belanda pada 2 November 2004. Theo van Gogh yang lahir pada 23 Juli 1957, adalah cucu dari seorang pelukis terkenal Vincent van Gogh. Dia dikenal sebagai seorang pemberontak yang provokatif, sering mengkritik agama, terutama Islam, dan mempertanyakan norma-norma sosial. Salah satu karyanya yang paling kontroversial adalah film pendeknya "Submission" (2004), yang menggambarkan kekerasan terhadap perempuan dalam masyarakat Islam. Film ini diproduksi bersama Ayaan Hirsi

Ali, seorang politisi dan aktivis Somalia-Belanda yang menjadi sasaran kritik dan ancaman karena pandangannya terhadap Islam.

Pada 2 November 2004, Theo van Gogh dibunuh di jalan di Amsterdam oleh seorang pria bernama Mohammed Bouyeri, seorang warga Belanda keturunan Maroko. Bouyeri menyerang van Gogh menggunakan pisau dan mengeksekusi serangan dengan kejam. Setelah membunuh van Gogh, Bouyeri meninggalkan surat ancaman di tubuh korban dan menuju ke pihak kepolisian. Motif di balik pembunuhan ini terkait dengan kontroversi yang dipicu oleh karya-karya van Gogh yang dianggap melecehkan Islam. Bouyeri yang terlibat dalam kelompok ekstremis Islam, melakukan pembunuhan ini sebagai bentuk protes terhadap pandangan van Gogh yang dianggapnya menghina Nabi Muhammad dan agama Islam. Pada saat penangkapannya, terjadi adu tembak, yang mengakibatkan Bouyeri luka parah. Dia akhirnya dihukum penjara seumur hidup.

Pembunuhan Theo van Gogh memantik kemarahan dan kecaman di seluruh Belanda dan dunia internasional. Masyarakat mengalami guncangan dan kekhawatiran tentang meningkatnya ketegangan antar kelompok sosial dan etnis. Tragedi ini juga memunculkan perubahan signifikan dalam kebijakan keamanan dan pandangan masyarakat terhadap isu-isu keamanan nasional, khususnya terkait batas-batas kebebasan berbicara dan integrasi masyarakat imigran di Belanda, dan juga negara-negara Uni Eropa lainnya. Beberapa minggu setelah pembunuhan, serangkaian serangan terhadap masjid dan institusi Islam terjadi di Belanda. Hal itu menunjukkan gejala peningkatan intoleransi dan retorika anti-Islam. Pemerintah Belanda merespons dengan langkah-langkah keamanan yang lebih ketat dan upaya untuk meredakan ketegangan sosial. Ancaman serupa juga terus menghiasi perhatian masyarakat internasional ketika sejumlah pihak memicu sejumlah kontroversi lain, seperti yang dilakukan para kartunis Denmark (2006), anggota parlemen Belanda Geert Wilders yang merilis film *Fitna* (2008), hingga tragedi *Charlie Hebdo* (2015) di Paris, Perancis.

Namun di atas semua itu, dunia Islam mendapatkan sorotan yang sangat spektakuler dari masyarakat internasional ketika terjadi tragedi terorisme di World Trade Center (WTC) di New York dan Pentagon di Arlington, Virginia, Amerika Serikat pada 11 September 2001. Serangan 11 September yang melibatkan serangkaian koordinasi terorisme yang dilakukan oleh Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden, merupakan peristiwa traumatis yang mendalam dalam sejarah Amerika Serikat dan bagi keamanan dunia internasional. Dampaknya meluas ke berbagai aspek kehidupan dan membentuk perubahan besar dalam kebijakan, keamanan, dan geopolitik internasional.

Akibatnya, dunia Islam saat ini menghadapi tantangan berat berupa kesalahpahaman, kecurigaan dan kebencian yang semakin membunyah di masyarakat internasional, khususnya terkait tuduhan-tuduhan miring bahwa Islam identik dengan kekerasan, radikalisme dan terorisme global. Persepsi itu semakin mendiskreditkan dunia Islam di mata masyarakat internasional, terutama setelah berbagai rangkaian bom dalam skala besar seperti yang terjadi pada 7 Juli 2005 di London yang menewaskan 52 orang; lalu bom Bali yang menewaskan ratusan korban, serangan Mumbai, India oleh kelompok teroris yang terkait dengan Lashkar-e-Taiba pada 28 November 2008 yang menewaskan 160 orang; lalu bom meledak di garis finis Boston Marathon yang menewaskan tiga orang dan melukai lebih dari 260 orang pada 15 April 2013; serangan teroris di Jakarta, Brussel, Manchester, Sri Lanka, Kabul, dan lain sebagainya.

Akibatnya, selama dua dekade terakhir, kajian radikalisme dan terorisme global seolah tereduksi sedemikian rupa menjadi fokus pada radikalisme dan terorisme di dunia Islam. Juergensmeyer (2012) dalam papernya yang berjudul *Global Rebellion: Religious Challenges to the*

Secular State, from Christian Militias to al-Qaeda menegaskan bahwa praktik terorisme sebenarnya memiliki spektrum yang sangat luas. Spektrum praktik terorisme juga menggejala di luar agama Islam, termasuk melibatkan kelompok-kelompok seperti milisi Kristen di Irak, Suriah hingga Afrika, hingga praktik fundamentalisme dan radikalisme yang kuat di dalam masyarakat Hindu dan Budha.

Namun tetap saja, ketika berbicara praktik terorisme, yang tertuduh utama adalah masyarakat Islam. Tentu hal itu tidak lepas dari jaringan terorisme Al-Qaida, Jamaah Islamiyah, hingga Islamic State in Iraq and Suriah (ISIS) yang bercokol dari komunitas Islam. Menghadapi semua itu, masyarakat Islam global, khususnya Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, memiliki peran penting dalam upaya memperbaiki persepsi dan reputasi Islam di mata internasional melalui kerja-kerja diplomasi dan politik internasional yang elegan.

Selanjutnya, terkait dengan pengaruh Islam dalam organisasi internasional dapat dilihat dari sejumlah upaya negara-negara Islam dalam mengagregasi kepentingan masyarakat Muslim dunia melalui organisasi-organisasi internasional, baik melalui PBB, Dewan Kerjasama Teluk (GCC), hingga Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yang didirikan pada tahun 1969. OKI sendiri memiliki 57 negara anggota dan menjadi salah satu organisasi internasional terbesar di dunia. OKI memiliki peran penting dalam mempromosikan kerjasama ekonomi, sosial, dan budaya antara negara-negara Muslim. Selain itu, OKI juga memiliki peran dalam isu-isu politik dan keamanan internasional, termasuk mengadvokasi praktik diskriminasi terhadap kelompok Muslim di negara-negara Barat.

Dalam konteks perkembangan ekonomi global, dunia Islam memiliki potensi besar dalam mengembangkan ekonomi global. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai produk keuangan syariah yang semakin populer di berbagai negara. Menurut pendekatan kritis yang mencoba untuk melihat secara kritis struktur sosial, ekonomi, dan politik yang ada dan bagaimana Islam dapat mempengaruhi struktur tersebut, maka pengaruh ekonomi syariah dianggap sebagai hal penting dan potensial untuk ditelaah lebih lanjut.

KESIMPULAN

Entitas agama memiliki pengaruh yang signifikan dalam praktik diplomasi dan politik internasional, terutama dalam membentuk identitas nasional dan transnasional, kebijakan luar negeri, konflik, dan kerjasama internasional. Keberadaan entitas agama sempat terpinggirkan dalam analisa politik internasional, terutama pasca Perjanjian Westphalia 1648 yang mengokohkan corak pemikiran sekularisme. Implikasinya, cara pandang dan analisa politik internasional didominasi oleh pengaruh faktor-faktor material lainnya kekuatan militer dan kepentingan ekonomi-politik dalam perdebatan politik internasional. Dominasi paradigma sekularisme itu berpengaruh terhadap menguatnya asumsi dasar tentang aspek-aspek soft-power yang dianggap abstrak, sulit diprediksi dan akhirnya tidak mendapatkan tempat dalam arus utama perdebatan dan analisis studi hubungan internasional.

Namun demikian, seiring dengan semakin sengitnya perdebatan mazhab Realisme dan Liberalisme dan ketidakmampuan kedua tradisi itu dalam menjawab adanya pengaruh soft-power dalam perilaku negara-negara dan sistem internasional, maka kemunculan teori Konstruktivisme menjadi pintu bagi masuknya lagi faktor agama, ideologi, norma, dan identitas dalam analisa politik, kebijakan dan interaksi internasional. Melalui corak pemikiran Konstruktivisme, perkembangan politik studi Hubungan Internasional kini mengakui bahwa persepsi negara tentang dunia yang damai maupun konflikual, sejatinya ditentukan oleh ide, norma, dan identitas yang sebenarnya dibentuk oleh lingkungan masyarakat. Sehingga, faktor-faktor non-material seperti sejarah, ras, budaya,

bahasa, dan juga agama dipandang sebagai faktor sosial yang mempengaruhi persepsi, nilai, dan norma yang diadopsi oleh aktor-aktor internasional.

Kendati demikian, mengingat luasnya spektrum analisis dan peran agama dalam studi politik global dan hubungan internasional, maka patut ditekankan bahwa agama bukanlah entitas yang konstan dan stagnan. Peran agama dalam dinamika global dipengaruhi oleh basis persepsi dan cara pandang keagamaan yang berkembang dalam komunitas masyarakat atau negara tertentu. Sementara itu, perkembangan cara pandang keagamaan juga ditentukan oleh proses sosial yang melibatkan interpretasi, interaksi, dan pengaruh dinamika sosial-politik yang berkembang dalam suatu masyarakat.

Dengan merujuk pada studi kasus peran agama Islam di tengah kompleksitas politik dan hubungan internasional, banyak peneliti yang menganalisa entitas agama Islam, dengan merumuskan dua cara pandang dan pendekatan yang berbeda. Di satu sisi, Islam digambarkan sebagai sumber konflik dan ketegangan antara negara-negara atau kelompok-kelompok di berbagai belahan dunia. Di sisi lain, entitas agama Islam juga dapat menjadi fondasi untuk menghadirkan kerjasama dan dialog antar-negara guna menghadirkan stabilitas, ketertiban sosial, dan perdamaian global. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa pengaruh agama dalam studi hubungan internasional, termasuk Islam, tidak selalu bersifat deterministik atau satu arah. Agama sering kali terjalin dalam kerangka politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang kompleks, dan dampaknya dapat bervariasi tergantung pada konteks lokal dan faktor-faktor lain yang terlibat. Ke depan, analisa yang memasukkan entitas agama sebagai faktor berpengaruh dalam analisis ekonomi-politik dan kebijakan luar negeri, akan membuat materi analisa semakin relevan dan kaya atas ragam pemahaman teradap dinamika ekonomi-politik global yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdo, N. (2017). Islam in international relations. Oxford Research Encyclopedia of International Studies.
- Akbarzadeh, S., & Conduit, D. (2015). Islam and foreign policy activism: ideas, interests and institutions. *Journal of Political Science and International Relations*, 8(1), 1-12.
- Altunışik, M. B., & Turhan, E. (2016). A critical overview of Islamic contributions to international relations. *Journal of Balkan and Near Eastern Studies*, 18(2), 111-124.
- Anwar, M. (2016). The Role of Islam in International Relations. *American Journal of Political Science and Government Research*, 1(1), 1-8.
- Anwar, M. A. (2018). Post-Colonialism and Islam: Theory and Praxis. In *Modern Islamic Political Thought* (pp. 93-115). Routledge.
- Barakat, S., & Zartman, I. W. (2016). *Understanding Islamic political culture: theory, method and practice*. Routledge.
- Baylis, J., Smith, S., & Owens, P. (2017). *The globalization of world politics: An introduction to international relations*. Oxford University Press.
- Cesari, J. (2018). *Secularism in the Middle East and North Africa: From Post-Colonialism to Post-Arab Spring*. Routledge.
- Checkel, J. T. (1999). Social construction and integration. *Journal of European Public Policy*, 6(4), 545-560.

- Checkel, J. T. (1999). Social construction and integration. *Journal of European Public Policy*, 6(4), 545-560.
- Cox, R. (1996). Religion and International Relations Theory: Towards a Reconciliation. *Millennium: Journal of International Studies*, 25(3), 557-576.
- Croxton, D. (2002). Peacemaking in Early Modern Europe: Cardinal Mazarin and the Congress of Westphalia, 1643-1648
- Croxton, D. (2013). The Peace of Westphalia of 1648 and the Origins of the Sovereign State System. *The European Legacy*, 18(5), 561-578.
- Doyle, M. W. (1986). Liberalism and World Politics. *American Political Science Review*, 80(4), 1151-1169.
- Esposito, J. L., & Voll, J. O. (1996). *Islam and democracy*. Oxford University Press.
- Fearon, J. D., & Wendt, A. (2002). Rationalism vs. constructivism: A skeptical view. *Handbook of international relations*, 52-72.
- Fox, J. (2017). *Religion and International Relations: Theory, Concepts, and Perspectives*. Routledge.
- Fox, Jonathan. "Religion and International Relations Theory: Toward a Research Agenda." *International Studies Review*, vol. 4, no. 3, 2002, pp. 99-116.
- Frost, R. I. (2000). *The Northern Wars: War, State, and Society in Northeastern Europe, 1558-1721*. Longman.
- Gagliardo, J. G. (2014). *Germany under the Old Regime 1600-1790*. Routledge.
- Ghosh, A. (2017). Socialism and Islam. In *The Routledge Handbook of Muslim-Jewish Relations* (pp. 321-335). Routledge.
- Gilpin, R. (1987). *The Political Economy of International Relations*. Princeton University Press.
- Guthrie, R. A. (2003). Even the Dogs Ate the Crumbs: The Remains of War in the Thirty Years War, 1618-1648. *Early Modern Culture Online*, 3(1).
- Hashemi, N., & Postel, D. (2016). *Sectarianization: mapping the new politics of the Middle East*. Oxford University Press.
- Haynes, Jeffrey. *Religion and International Relations Theory*. Routledge, 2007.
- Head, R. (2017). *Early Modern Germany 1477-1806*. Routledge.
- Huntington, S. P. (1993). The Clash of Civilizations? *Foreign Affairs*, 72(3), 22-49.
- Johnston, Douglas, and Cynthia Sampson (eds.). *Religion, The Missing Dimension of Statecraft*. Oxford University Press, 1994.
- Juergensmeyer, M. (2012). *Global Rebellion: Religious Challenges to the Secular State, from Christian Militias to al Qaeda*. University of California Press.
- Jupille, J., Caporaso, J. A., & Checkel, J. T. (2003). Integrating institutions: Rationalism, constructivism, and the study of the European Union. *Comparative Political Studies*, 36(1-2), 7-40.
- Juergensmeyer, Mark. *Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence*. University of California Press, 2003.
- Kamali, M. H. (2006). *Islam and the theory of international relations*. International Institute of Islamic Thought.
- Kayaoglu, T. (2013). *Sufis and Salafis in the politics of the Middle East*. University of Utah Press. [1]
[SEP]

- Keene, E. (2014). *International political thought: an historical introduction*. Polity.
- Keohane, R. O. (1988). International institutions: Two approaches. *International Studies Quarterly*, 32(4), 379-396.
- Keohane, R. O., & Nye, J. S. (1977). *Power and Interdependence: World Politics in Transition*. Little, Brown and Company.
- Khan, M. A. (2017). Muslim diplomacy: an analysis of Islamic contribution to the diplomacy of contemporary Muslim states. *The Muslim World*, 107(2), 314-331.
- Kissinger, H. (2014). *World order: reflections on the character of nations and the course of history*. Penguin.
- Krasner, S. D. (1984). Approaches to the state: Alternative conceptions and historical dynamics. *Comparative Politics*, 16(2), 223-246.
- Krasner, S. D. (1999). *Sovereignty: organized hypocrisy*. Princeton University
- Moravcsik, A. (1997). Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International Politics. *International Organization*, 51(4), 513-553.
- Murphy, A. (1996). "The sovereign state territorial system as political-territorial ideal: Historical and contemporary considerations". In Biersteker, T. J. and Weber, C. (eds.) *State Sovereignty as Social Construct*. Cambridge: University of Cambridge Press. pp. 81-120
- Oktav, O., & Sarphan, M. A. (2020). The role of Islam in Turkey's foreign policy: case of humanitarian diplomacy. *Journal of Islamic Studies and Culture*, 8(1), 1-14.
- Osiander, A. (2001). Sovereignty, International Relations, and the Westphalian Myth. *International Organization*, 55(2), 251-287.
- Özcan, M. (2016). Islamic approaches to international relations theory: a literature review. *Journal of Balkan and Near Eastern Studies*, 18(2), 153-171.
- Parker, G. (2004). *The Thirty Years' War* (2nd ed.). Routledge.
- Philpott, Daniel, and Timothy Samuel Shah. *God's Century: Resurgent Religion and Global Politics*. W.W. Norton & Company, 2011.
- Philpott, D. (2002). The Challenge of September 11 to Secularism in International Relations. *World Politics*, 55(1), 66-95.
- Roberts, M. (2008). *Gustavus Adolphus: A History of Sweden 1611-163*
- Rosenthal, J. H., & Rønnau, J. (Eds.). (2011). *Theories of international relations: The library of essays in international relations*. Routledge.
- Ruggie, J. G. (1993). Multilateralism: The Anatomy of an Institution. *International Organization*, 46(3), 561-598.
- Shariati, A., & Yousefi, M. R. (2018). Islam and diplomacy: the role of religion in foreign policy. *Journal of Islam and International Relations*, 3(1), 51-70.
- Tibi, B. (2012). *Islamism and Islam*. Yale University Press.
- Tilly, C. (1992). *Coercion, Capital, and European States, AD 990-1990*. Blackwell.
- Waltz, K. N. (1979). *Theory of international politics*. McGraw-Hill.
- Wendt, A. (1992). Anarchy is what states make of it: The social construction of power politics. *International organization*, 46(2), 391-425.
- Wendt, A. (1999). *Social theory of international politics*. Cambridge University Press.

- Whaley, J. (2012). *Germany and the Holy Roman Empire: Volume I: Maximilian I to the Peace of Westphalia, 1490-1648*. Oxford University Press.
- Wilson, P. H. (2009). *The Thirty Years War: Europe's Tragedy*. Harvard University Press.
- Yilmaz, H. (2019). *The role of Islam in Turkey's foreign policy: religion, identity, and diplomacy*. Springer.

Copyright holder:

Ahmad Khoirul Umam (2024)

First publication right:

[Andalus Journal of International Studies](#)

This article is licensed under:

